

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai masyarakat dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995 dalam Noor, 2011). Hal ini sejalan dengan pendapat Sumodiningrat dalam (Humaira, 2022:103) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, di mana pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang membedayakan. Sehingga dalam pemberdayaan, terjadi proses yang mendorong dan meyakinkan masyarakat untuk memperoleh keterampilan, kemampuan dan kreativitas. Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya dapat meningkat secara berkala (Humaira, 2022:103).

Menurut Jim Ife, sebagaimana dirujuk oleh (Berutu, 2019:31) terdapat beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat: (a) Kekuatan atas pilihan pribadi, yakni pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan hidup yang lebih baik. (b) Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri, artinya pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan hidupnya. (c) Kekuatan dalam kebebasan berekspresi, yakni pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik. (d) Kekuatan kelembagaan, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan

sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya. (e) Kekuatan sumber daya ekonomi, artinya pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi. (f) Kekuatan dalam kebebasan reproduksi, yakni dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi. Selaras dengan hal itu, (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003; Humaira, 2022:103) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah batasan waktu dan dana. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat (*community awareness*). Dengan adanya kesadaran masyarakat diharapkan dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan dan solidaritas komunal semu pada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, yakni dengan memberikan kemampuan, keterampilan, dan kreatifitas yang dapat meningkatkan atau memperbaiki taraf hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu dan didukung adanya proses pembangunan dimasyarakat agar memperkuat potensi diri yang mereka miliki.

2.1.2 Tujuan pemberdayaan masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mandiri dalam mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan hal tersebut, Mardikanto dalam (Patilaiya, 2011:10) menegaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat dapat meliputi sebagai berikut:

- a. Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*), artinya dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan yang

lebih baik guna mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

- b. Perbaikan Usaha (*Better Business*), yakni kelembagaan harus berupaya memperbaiki usaha yang dilakukan agar usaha tersebut dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat kepada anggota lembaga dan masyarakat disekitarnya.
- c. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*), yaitu usaha yang diperbaiki dapat meningkatkan pendapatan setiap anggota lembaga, termasuk masyarakat secara keseluruhan.
- d. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*), yakni dengan perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan sering disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang rendah.
- e. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*), yaitu dengan pendapatan dan lingkungan yang baik akan meningkatkan standar kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan untuk membeli sesuatu.
- f. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*), di mana pendapatan dan lingkungan keluarga yang baik, tentu akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Sehingga dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan, guna menciptakan perubahan positif dalam kondisi kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan kesejahteraan individu masing-masing.

2.1.3 Proses pemberdayaan masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang disengaja untuk membantu masyarakat lokal dalam merencanakan, dan mengelola sumber daya lokal (Berutu, 2019:26). Menurut Sumodiningrat dalam (Iqva, 2020:10) menjelaskan bahwa kondisi masyarakat yang menunjukkan proses pemberdayaan adalah kemampuan untuk memikirkan, memutuskan dan melakukan sesuatu yang

dianggap tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan ini ialah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya fisik atau material lainnya. Untuk mencapai kemandirian masyarakat, tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Proses pemberdayaan diukur melalui:

- a. Kajian atau analisis masalah,
- b. Perencanaan program,
- c. Pelaksanaan program,
- d. Evaluasi secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal itu, (Sumardjo, 1999 dalam Patilaiya, 2011) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu sebagai berikut: mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan), mampu mengarahkan diri sendiri, memiliki kekuatan untuk berunding, memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dalam pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian cara yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya secara efektif. Di mana proses pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif, sehingga memerlukan keikutsertaan masyarakat yang dijadikan sebagai subjek utama yang aktif dalam rangka menciptakan perubahan yang mereka alami.

2.1.4 Pendekatan pemberdayaan masyarakat

Pendekatan pemberdayaan merupakan metode yang digunakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat guna mengatasi permasalahan, dan memanfaatkan peluang, serta menciptakan perubahan yang positif dalam kehidupan masyarakat secara mandiri. Adapun

beberapa pendekatan yang harus digunakan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat dalam (Berutu, 2019:27), sebagai berikut:

- a. Upaya itu harus terarah, artinya suatu program yang dirancang harus menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sasaran program, agar program yang diimplementasikan dapat relevan.
- b. Program yang dirancang harus melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran program. Hal ini dilakukan agar bantuan tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong adanya peningkatan terhadap kemampuan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dari ekonominya.
- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat berfokus pada proses yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dengan pendekatan yang tepat guna menciptakan perubahan yang positif dalam jangka waktu yang panjang bagi masyarakat.

2.1.5 Strategi pemberdayaan masyarakat

Menurut (Antonius Ary Setyawan et al., 2025:1498) strategi pemberdayaan yang efektif untuk menciptakan kemandirian ekonomi lokal dapat meliputi:

1) Peningkatan Kapasitas SDM

Dalam pemberdayaan masyarakat dapat berarti proses yang terstruktur dan terencana, serta berkelanjutan dalam memperkuat kemampuan individu dan kelompok untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan potensi lokal secara optimal guna menciptakan kemandirian ekonomi. Penguatan kapasitas masyarakat ini berfokus pada pemahaman masyarakat dalam menguasai berbagai keterampilan strategis, seperti pelatihan keterampilan teknis, pengembangan kemampuan manajerial, pendidikan kewirausahaan, dan pelatihan pengelolaan keuangan.

2) Akses Terhadap Sumber Daya

Merupakan elemen yang fundamental. Tanpa adanya akses yang memadai dan adil terhadap berbagai sumber daya strategis, seperti modal, teknologi, informasi, maupun pasar usaha kecil dan kegiatan ekonomi lokal tidak akan dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, adanya kemudahan dalam akses terhadap sumber daya menjadi strategi dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selain itu, juga memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan usaha, mendorong kualitas produksi, dan mendapatkan akses teknologi yang efisien, serta membuka ruang yang luas untuk pertumbuhan ekonomi melalui akses pasar. Selain itu, jika dikelola dengan baik dan partisipatif, akan menghasilkan ekosistem ekonomi lokal yang mandiri dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah ke atas.

3) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal

Merupakan kunci utama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan adanya lembaga yang solid dan berfungsi secara efektif, masyarakat dapat bergerak secara kolektif, memperkuat posisi tawar, memperluas jejaring usaha, serta memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Kelembagaan seperti koperasi, KUB, dan BUMDes bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga sarana sosial yang menciptakan rasa solidaritas, partisipasi, dan kesetaraan selama proses pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan kelembagaan lokal sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur atau pemberian modal, karena ia menyentuh aspek struktur sosial dan sistem ekonomi dari bawah ke atas.

4) Pengembangan Potensi Lokal

Merupakan suatu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Potensi lokal dapat mencakup berbagai sumber, baik sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. Melalui pengolahan produk atau jasa yang bersumber dari kekayaan budaya, alam, dan sosial setempat, masyarakat dapat mewujudkan ekonomi yang kuat sekaligus menjaga identitas dan warisan budaya di masyarakat. Sehingga strategi ini tidak hanya berkaitan dengan bidang ekonomi,

tetapi juga bidang pemberdayaan, pelestarian budaya, dan pembangunan berbasis karakter lokal. Ketika masyarakat diberdayakan untuk mengenali, mencintai, dan mengembangkan potensi lokalnya sendiri, maka kemandirian ekonomi bukan lagi menjadi cita-cita yang jauh, melainkan menjadi kenyataan yang tumbuh dari kegiatan itu sendiri.

5) Partisipasi dan Kolaborasi Multisektor

Merupakan strategi yang penting dan dapat menyinergikan peran serta kontribusi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kerja sama ini merupakan pondasi dari pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif. Sinergi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor swasta memperkaya sumber daya, pendekatan, dan inovasi dalam membangun kemandirian ekonomi lokal. Lebih dari sekadar kerja sama teknis, kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong lintas batas yang menjadikan pembangunan sebagai tanggung jawab bersama. Dengan membangun ekosistem kolaboratif yang kuat, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi agenda program, tetapi gerakan kolektif menuju transformasi sosial dan ekonomi yang lebih adil dan mandiri.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa langkah yang dibuat untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang diharapkan melalui berbagai pendekatan yang sistematis dan relevan dengan kebutuhan warga masyarakat. Sehingga, strategi pada pemberdayaan masyarakat berfokus pada penguatan kapasitas, kelembagaan, dan pemberian akses kepada masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia.

2.1.6 Tahap pemberdayaan masyarakat

Tahapan pada pemberdayaan masyarakat tentu diperlukan untuk membantu masyarakat melakukan perubahan yang positif dalam hidupnya, baik secara bertahap maupun sistematis. Proses pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dengan beberapa tahapan yang terencana dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat. Setiap tahapan yang dilaksanakan pada proses pemberdayaan dimasyarakat akan saling berkaitan dan membutuhkan partisipasi

aktif dari masyarakat. Hal ini dikarenakan, masyarakat menjadi subjek utama pada proses pemberdayaan masyarakat.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijot dalam (Setiyaningsih & Yuliani, 2022) pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tiga tahapan, meliputi:

a. Tahap Penyadaran

Merupakan tahap pemberian pencerahan dan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki. Program pencerahan ini umumnya bersifat kognitif, kepercayaan, dan penyembuhan.

b. Tahap Pengkapasitasan

Pengkapasitasan adalah proses pemberian kemampuan melalui kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok sasaran, seperti melalui pelatihan, lokakarya, atau seminar.

c. Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan adalah tahap pemberian kekuatan, otoritas, dan kesempatan untuk mengendalikan diri atau kelompok yang diberdayakan. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok sasaran.

Sejalan dengan hal itu, (Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, 2019:13 dalam Patilaiya, 2011:10) juga mengemukakan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat dapat meliputi:

- a) Tahap Persiapan, yakni kegiatan yang melibatkan penyiapan petugas pemberdayaan oleh *Community Worker* dan penyiapan lapangan. Tahap ini dilakukan agar proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif.
- b) Tahap Pengkajian atau *assessment*, yang dapat dilakukan secara individual maupun melalui kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas melakukan identifikasi permasalahan, pengambilan keputusan, serta sumber daya yang dimiliki masyarakat guna menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat.
- c) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau kegiatan, di mana petugas berperan sebagai agen perubahan (*exchange agent*). Masyarakat diharapkan mampu

mengevaluasi beberapa alternatif program beserta kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian memilih program yang paling efektif.

- d) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi, yakni agen perubahan membentuk kelompok untuk menetapkan program yang dapat mengatasi permasalahan yang ada. Petugas juga memformalisasi gagasan tersebut dalam tulisan, terutama jika berkaitan dengan penyusunan proposal untuk penyandang dana.
- e) Tahap Implementasi Program atau kegiatan, yakni masyarakat harus memahami maksud, tujuan dan sasaran program guna menghindari kendala selama pelaksanaan program. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan petugas yang bertanggung jawab.
- f) Tahap Evaluasi, merupakan proses pengawasan yang melibatkan warga dan petugas program pemberdayaan. Pada tahap ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membentuk komunitas pengawasan internal dan meningkatkan komunikasi yang mandiri di dalam masyarakat.
- g) Tahap Terminasi, yakni pada tahap terakhir di mana proyek harus dihentikan karena masyarakat yang telah diberdayakan mampu mengubah kondisi sebelumnya yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan kata lain, mereka sudah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarga.

2.1.7 Indikator pemberdayaan masyarakat

Dalam studi konseptual mengenai pemberdayaan, terdapat sejumlah indikator keberdayaan yang diuraikan. Empat indikator pertama berkaitan dengan tingkat keberdayaan (Soeharto, 2008 dalam Firmansyah Hairi, 2012:174), yakni:

- a. Tingkat kesadaran dan motivasi untuk melakukan perubahan (*power to*).
- b. Tingkat kemampuan dalam meningkatkan kapasitas guna memperoleh akses (*power within*).
- c. Tingkat kemampuan dalam menghadapi hambatan (*power over*).
- d. Tingkat kemampuan dalam menjalin kerjasama dan solidaritas (*power with*).

Sementara itu, lima indikator lainnya terkait dengan basis keberdayaan (Friedman, 1992 dalam Firmansyah Hairi, 2012:174), yakni:

- 1. Pengembangan yang berbasis masyarakat

2. Keberlanjutan
3. Partisipasi masyarakat
4. Pengembangan modal sosial masyarakat.
5. Penghapusan ketimpangan gender.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pemberdayaan masyarakat didalamnya mencakup adanya keberdayaan pada masyarakat itu sendiri baik dalam daya kekuatan maupun kemampuan dalam menganalisis potensi diri, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, mampu mencari solusi alternatif dalam penyelesaian masalah secara mandiri, serta memiliki kemampuan dalam memanfaatkan usaha untuk masa depan.

2.1.8 BUMDes Sebagai Lembaga Pendampingan Masyarakat

2.1.8.1 Pengertian Badan usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, BUMDes merupakan entitas usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan tujuan mengelola potensi ekonomi desa serta mengoptimalkan sumber daya lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes diharapkan berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian desa melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang selaras dengan kebutuhan dan potensi setempat. BUMDes memiliki fleksibilitas dalam mengelola berbagai jenis usaha, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, jasa keuangan mikro, hingga pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam menyediakan akses terhadap informasi dan modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha (Junaidi et al., 2021:8).

Sejalan dengan hal itu, Singgih dalam (Berutu, 2019:37) juga mengemukakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merupakan lembaga usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola bersama oleh masyarakat serta pemerintah desa dalam rangka memperkuat perekonomian desa, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Secara umum, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa serta memperkuat perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dengan tujuan memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber pendapatan desa mencakup pendapatan asli desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya yang sah (Berutu, 2019:38).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diakui oleh pemerintah sebagai salah satu program yang paling efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa. BUMDes merupakan suatu organisasi korporasi yang semakin berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama dalam pengelolaan aset dan pengendalian sumber daya ekonomi. Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfokus pada optimalisasi pengelolaan aset desa, pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf kesejahteraan warga. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam memfasilitasi pelatihan dan pembinaan guna memperluas keterampilan dan pengetahuan para anggotanya (Alfiansyah, 2023:42)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan terdapat ciri-ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara kolektif
- b. Modal usaha berasal dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya didasarkan pada falsafah bisnis yang berakar dari kearifan lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan disesuaikan dengan potensi dan hasil informasi pasar

- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota penyertaan modal serta masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikendalikan secara bersama-sama (Humaira, 2022:104).

2.1.8.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pada dasarnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Sesuai dengan Pasal 3 Permendesa PDPTT Nomor 4 Tahun 2015, secara umum tujuan pendirian BUMDes adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, desa diberi kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa tersebut (Tambunan, 2024). Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam (Nurhayati, 2023:33) terdapat tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kondisi perekonomian di tingkat Desa
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Desa untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Meningkatkan kapasitas usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa maupun dengan pihak ketiga

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan publik bagi warga
- f. Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik, serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2.1.8.3 Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya adalah landasan dalam pengelolaan usaha yang dimiliki desa agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa. BUMDes yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2006 sebagaimana dijelaskan dalam (Berutu, 2019:53) sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparency*)

Untuk mempertahankan objektivitas dalam pelaksanaan bisnis, perusahaan wajib menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan dengan cara yang mudah diakses serta dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus proaktif dalam mengungkapkan informasi, tidak hanya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga informasi penting yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara tepat, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan syarat utama untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

c. Independensi (*Independency*)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen agar setiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

d. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan harus senantiasa mengutamakan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

2.1.8.4 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penelitian ini dikaji melalui beberapa aspek yang mencerminkan tujuan utama BUMDes sebagaimana tercantum dalam PPP BUMDes, 2007 dalam Dimyati & Hanum, 2022:393), yaitu:

- a. Pelayanan, Keuntungan, dan keberlanjutan;
- b. Akuntabilitas, dan Perkembangan Aset Desa;
- c. Peningkatan kesejahteraan pengurus, komisaris, dan masyarakat
- d. Kepatuhan BUMDes terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu program yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga menjadi lembaga ekonomi sosial yang berprinsip memberdayakan masyarakat desa melalui usaha bersama yang dikelola secara transparan, partisipasi, dan berkelanjutan guna menunjang adanya peningkatan terhadap perekonomian masyarakat Desa.

2.1.8.5 Program BUMDes Wargakerta

Program BUMDes Wargakerta merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Desa Wargakerta yang tertuang dalam Peraturan Desa Wargakerta Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Berdiri sejak 2 April 2018, BUMDes ini memiliki badan hukum dengan nomor AHU-00354.AH.01.33.Tahun 2021 dan diberi nama BUMDes Kerta Setra

Utama. Pembentukan BUMDes ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Desa Wargakerta dan tim riset dari Universitas Padjadjaran, yang melakukan kajian potensi desa melalui program pengembangan teknologi tepat guna dan ekonomi sirkular berbasis potensi lokal. Dalam pelaksanaannya, BUMDes Wargakerta berfokus pada pengelolaan potensi ekonomi lokal yang bersumber dari masyarakat desa. Program utama yang dijalankan meliputi enam unit usaha yang saling terintegrasi dari hulu ke hilir, yaitu sebagai berikut:

a. Unit Usaha Budidaya Ayam Petelur

Unit usaha ini menjalankan kegiatan produksi telur setiap hari. Yang mana telur yang dihasilkan kemudian disortir berdasarkan ukuran serta kualitas. Setelah itu, telur di distribusikan ke warung mitra sebagai outlet penjualan, sehingga distribusi telur merata dan mudah diakses masyarakat, kemudian masyarakat dapat membeli telur langsung di warung mitra dengan harga yang terjangkau. Sistem ini menciptakan jaringan ekonomi lokal yang saling menguntungkan antara BUMDes, mitra warung, dan konsumen.

b. Unit Usaha Budidaya Ikan Lele

Unit usaha ini dilakukan untuk mengembangkan sistem ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah ayam sebagai pakan tambahan dan pupuk. Sistem ini mendukung prinsip ekonomi sirkular, meminimalkan limbah dan menambah nilai guna. Manfaat dari program ini ialah dapat menambah sumber pendapatan masyarakat yang bermitra.

c. Unit Usaha Internet (Wi-Fi Wargakerta)

Yakni unit usaha yang dijalankan dengan berkolaborasi bersama penyedia jasa internet lokal di Tasikmalaya dalam menyediakan layanan FTTH (*Fiber to the Home*). Program ini meningkatkan inklusi digital masyarakat serta menciptakan lapangan kerja bagi agen di setiap RW.

d. Unit Usaha BRILink & PPOB

Yakni memberikan layanan keuangan digital bagi masyarakat melalui kerja sama dengan BRI dan Shopee Center. Unit ini mempermudah transaksi keuangan masyarakat desa tanpa perlu ke pusat kota.

e. Unit Usaha GOR Desa

Yakni unit usaha yang dijalankan untuk mengelola Gedung Olahraga (GOR) Desa sebagai sarana olahraga dan kegiatan sosial masyarakat, serta berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui sistem penyewaan fasilitas.

f. Unit Usaha Lumbung Padi

Yakni melakukan pengadaan gabah dari petani lokal di desa. BUMDes membantu petani mendapatkan biaya operasional penggarapan dengan tujuan menekan hadirnya tengkulak. Sistem ini tentu memberikan kepastian pasar dan harga yang adil bagi petani, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Proses pengolahan gabah menjadi beras meliputi pengeringan, penggilingan, hingga pengemasan dalam kemasan beras yang siap dipasarkan. BUMDes menyalurkan beras hasil produksi ke mitra resmi di tiap RW, yang berperan sebagai agen distribusi. Sistem keagenan ini memastikan distribusi merata ke seluruh wilayah desa serta menciptakan peluang usaha tambahan bagi warga sebagai mitra BUMDes penggilingan, dan distribusi ke agen RW.

Keenam unit usaha tersebut menjadi bentuk nyata pelaksanaan program BUMDes yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Setiap unit usaha memiliki peran saling mendukung dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Wargakerta.

2.1.9 Pendapatan Keluarga

Berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik, pendapatan diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh individu atau kelompok, setelah menjalankan aktivitas kerja dalam jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk uang maupun barang (Fitriyah, 2016 dalam Ramadhan et al., 2023:2). Pendapatan keluarga merupakan segala bentuk imbalan yang diperoleh sebagai kompensasi atas kontribusi individu dalam proses produksi. Pendapatan tersebut dapat diterima dalam bentuk uang maupun barang, seperti tunjangan beras, hasil dari sawah atau pekarangan pribadi, serta fasilitas-fasilitas seperti rumah dinas dan layanan pengobatan gratis. Pendapatan keluarga juga dapat berarti total penghasilan nyata

dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun individu dalam keluarga tersebut (Suartha, 2015:9 dalam Gunawan, 2019).

Menurut Milton Friedman dalam (Aziz, 2022:17) pendapatan dibagi menjadi beberapa jenis yakni sebagai berikut:

- a. Pendapatan Permanen merupakan penghasilan yang diperoleh pada waktu yang telah dapat diperkirakan sebelumnya. Pendapatan permanen diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, diantaranya:
 - 1) Pendapatan berupa gaji atau upah, yakni penghasilan yang diperoleh setelah menyelesaikan kewajiban yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu, seperti per hari, per minggu, atau per bulan.
 - 2) Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu selisih antara total pendapatan yang diperoleh dari produksi suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi tersebut. Jumlah ini mencerminkan pendapatan dari usaha pribadi maupun usaha keluarga, di mana umumnya biaya sewa aset tidak diperhitungkan.
- b. Pendapatan dari usaha lain, yaitu penghasilan tambahan yang diperoleh tanpa memerlukan tenaga kerja secara langsung, seperti pendapatan dari penyewaan aset, pemberian dari pihak lain, atau uang pensiun.
- c. Pendapatan Sementara, adalah penghasilan yang sebelumnya tidak dapat diprediksi, contohnya meliputi dana hibah, pemberian dari pihak lain, dan sejenisnya.

Sementara itu, (Aziz, 2022:16) juga mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pendapatan adalah sebagai berikut:

- a) Kesempatan kerja

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, maka semakin besar pula pendapatan yang dapat diperoleh dari pekerjaan tersebut.

- b) Kecakapan dan Keahlian

Memiliki kecakapan dan keahlian yang tinggi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pendapatan.

c) Motivasi

Motivasi atau dorongan kerja turut memengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh, semakin kuat dorongan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, semakin tinggi pula pendapatannya.

d) Keuletan Bekerja

Keuletan dapat diartikan sebagai ketekunan dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Ketika menghadapi kegagalan, individu yang ulet akan menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan.

e) Modal Usaha

Besar kecilnya skala usaha yang dijalankan sangat dipengaruhi oleh besaran modal yang digunakan.

f) Lokasi Usaha

Setiap usaha memiliki lokasi dengan potensi dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut akan menentukan tingkat pendapatan yang diperoleh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan sejumlah uang yang diperoleh individu melalui pelaksanaan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan keluarga merujuk pada total penghasilan yang diperoleh oleh seluruh anggota keluarga, baik yang berasal dari pekerjaan utama, usaha sampingan, maupun sumber lainnya. Keberadaan pendapatan keluarga mencerminkan kemampuan ekonomi anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan tambahan seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang akan berusaha mencari dan menjalankan suatu pekerjaan sebagai upaya meningkatkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup keluarga.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini, peneliti merujuk pada berbagai referensi hasil penelitian yang relevan serta dapat dijadikan sebagai pembandingan dan rekomendasi, diantaranya sebagai berikut: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Fitria, 2020:27), penelitian ini memperoleh hasil bahwa

BUMDes Maju Makmur dapat menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara efektif melalui pemberian modal, pemasaran, kemitraan usaha, dan penguatan kelembagaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan yang membedakannya dapat dilihat dari proses pemberdayaannya. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan melalui BUMDes dapat membantu adanya peningkatan terhadap pendapatan masyarakat terutama dalam segi modal usaha, produksi, dan perbaikan pada kehidupan sosial bermasyarakat.

Kedua, penelitian yang diinisiasi oleh (Humaira, 2022) menghasilkan temuan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengembangan sektor peternakan, khususnya penggemukan kambing, berperan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Purwasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih rendah, disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program BUMDes. Pada tahap seleksi lokasi, pemerintah desa telah melaksanakan proses pemilihan dengan baik melalui tiga tahapan, yaitu berdasarkan bidang usaha BUMDes, melalui musyawarah khusus internal desa, dan musyawarah khusus. Pada tahap sosialisasi, pemerintah desa kurang optimal karena sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai dari pemerintah desa Purwasari. Pada tahap pemberdayaan, pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya secara cukup optimal dengan melakukan kolaborasi bersama perusahaan swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menyediakan pelatihan, fasilitas, serta sarana dan prasarana seperti posyandu, balai musyawarah, atau gedung serbaguna. Pada tahap kemandirian, pemerintah desa telah berperan dengan baik dalam membina masyarakat agar mampu mengembangkan kembali serta menyalurkan hasil pemberdayaan tersebut melalui perusahaan. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada program BUMDes yang bertujuan memberdayakan masyarakat pedesaan melalui strategi pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan unit usaha di BUMDes.

Namun, perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan unit usaha yang menjadi objek pemberdayaan dalam penelitian tersebut.

Ketiga, penelitian yang diinisiasi oleh (Saifudin, 2024:91) hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes yang baik dan berkelanjutan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa serta pelestarian budaya lokal. Dengan strategi pengelolaan yang terencana, BUMDes Sinar Mulia berhasil menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi desa. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh potensi alam atau modal, tetapi juga oleh kemampuan manajerial, kolaborasi masyarakat, dan inovasi pengelolaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama mengkaji peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi lokal. Namun perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada strategi pengembangan dan manajemen kelembagaan BUMDes agar lebih produktif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui tahapan pemberdayaan dalam kegiatan BUMDes dan dampaknya pada peningkatan pendapatan keluarga.

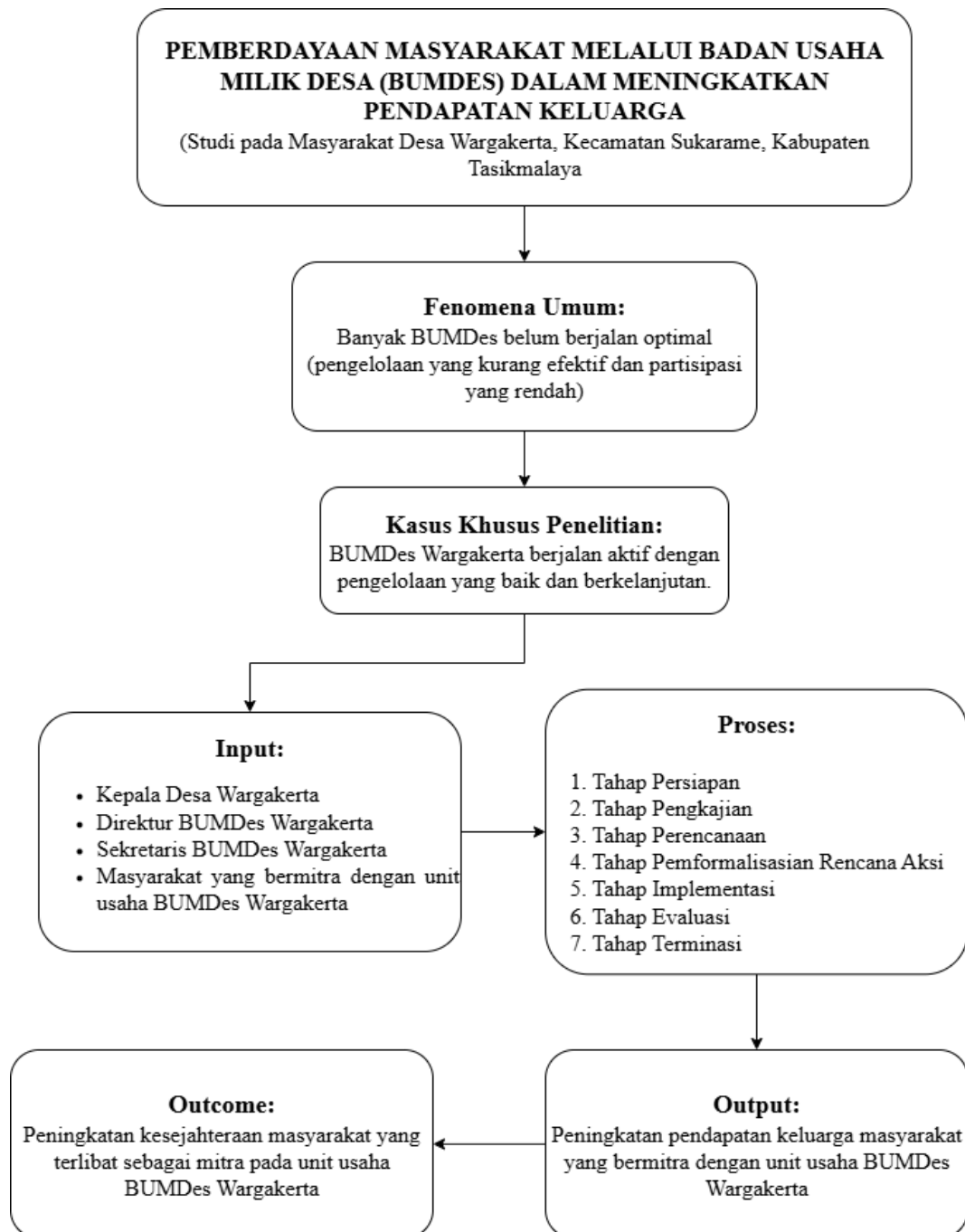
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan bentuk argumentasi logis yang menggambarkan hubungan antara teori tahapan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan program BUMDes Wargakerta, dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Secara umum, banyak program BUMDes di Indonesia yang belum berjalan optimal dikarenakan lemahnya pengelolaan, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan modal. Akan tetapi, kondisi tersebut berbeda dengan BUMDes Wargakerta, yang justru menunjukkan keberhasilan dalam mengelola berbagai unit usaha secara aktif dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran para pelaku utama, yakni Kepala Desa Wargakerta, Direktur BUMDes Wargakerta, Sekretaris BUMDes Wargakerta, serta

masyarakat yang bermitra dengan unit usaha BUMDes seperti pada unit usaha ayam petelur, unit usaha budidaya ikan lele, unit usaha Wi-Fi Wargakerta, unit usaha BRILink dan PPOB, unit usaha lumbung padi, dan unit usaha GOR desa. Melalui kerja sama yang partisipatif, masyarakat yang bermitra dengan BUMDes Wargakerta mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif.

Dengan penelitian ini, proses pemberdayaan masyarakat dianalisis berdasarkan teori (Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, 2019:13 dalam Patilaiya, 2011) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tujuh tahapan sistematis, yaitu: tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program, tahap pemformalisasian rencana aksi, tahap implementasi, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.

Penerapan tujuh tahapan tersebut menghasilkan output berupa peningkatan pendapatan keluarga masyarakat yang bermitra dengan BUMDes Wargakerta, serta outcomenya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti bahwa keberhasilan BUMDes Wargakerta dalam pemberdayaan masyarakat merupakan praktik terbaik (*best practice*) yang dapat dijadikan model bagi desa lain. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagian berikut ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual